



PUTUSAN

Nomor0061/Pdt.G/2016/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara:

Ratni binti Imran, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun I, Desa Sobonon, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai Penggugat;

melawan

Singgih Hadi Priyono, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Unit 11, Desa Tirtasari Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 01 April 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 01 April 2016, dalam register perkara Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA.Bgi. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 77/23/XI/2001, tertanggal 03 Nopember 2001;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal

Hal. 1 dari 8 Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Tolisu, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Sobonon, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan selama 6 (enam) tahun sampai sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Yoga Rahmat Alfattah, jenis kelamin, laki-laki umur 14 (empat belas) tahun;
 - b. Cici Fajrina, jenis kelamin, perempuan umur 5 (lima) tahun;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 5.1 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2014 sampai dengan 2015, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 5.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah :
 - a. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat secara lahir maupun batin selama kurang lebih 7 bulan disebabkan karena Tergugat tinggal di daerah Toili dan sudah tidak pernah kembali kerumah sendiri di Desa Sobonon, Kecamatan Totikum;
 - b. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2015 disebabkan karena Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak merasa nyaman lagi dalam rumah tangga sehingga Penggugat mengambil jalan terakhir yakni ingin bercerai dengan Tergugat;
 - 5.3 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan yakni sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang;

Hal. 2 dari 8 Putusan Nomor 0061/Pdt.G./2016./PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat ;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Singgih Hadi Priyono) terhadap Penggugat (Ratni binti Imran);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka pihak Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh jalur Mediasi dengan Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Banggai atas nama Drs. Anis Ismail, dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tanggal 26 Mei 2016, bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak hadir pada sidang tersebut;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-buktinya baik bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan;

Hal. 3 dari 8 Putusan Nomor 0061/Pdt.G./2016./PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dengan aturan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kantor DIKPORA Kabupaten Banggai Kepulauan, maka Penggugat harus mendapatkan izin dari atasannya, sehingga Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengurus izin cerai tersebut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan atas perdamaian dengan cara penasehatan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya Tergugat menyatakan setuju dengan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan Tergugat setuju dan tidak keberatan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, telah dilaksanakan Mediasi dengan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Banggai atas nama Drs. Anis Ismail, dan ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan, sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga

Hal. 4 dari 8 Putusan Nomor 0061/Pdt.G./2016./PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan bahwa pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2014 sampai 2015 sampai sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, untuk ringkasnya gugatan ini menunjuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak hadir pada persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat mengajukan bukti-buktinya baik bukti surat maupun saksi-saksi akan tetapi sampai waktu yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir untuk menunjukkan surat izin cerai dari atasnya karena Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil belum mendapat izin bercerai dari atasannya, sehingga perkara ini tidak dapat diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat oleh Majelis Hakim telah didamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pedailan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ternyata berhasil dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut oleh Tergugat telah disetujui, sehingga terhadap pernyataan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/Pdt/1984, tanggal 23 Nopember 1985 menegaskan bahwa

Hal. 5 dari 8 Putusan Nomor 0061/Pdt.G./2016./PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada poin 2, bahwa setelah Proses pemeriksaan berlangsung pencabutan masih boleh dilaksanakandengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat dan pihak Tergugat telah setuju dan tidak keberatan atas pencabutan tersebut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat diajukan setelah proses pemeriksaan perkara, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/Pdt/1984, tanggal 23 Nopember 1985, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai dan tidak perlu lagi dilanjutkan proses pemeriksaan perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya di depan persidangan, maka menurut Majelis Hakim pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan sesuai dengan Pasal 271 Rv, maka gugatan cerai Penggugat Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA.Bgi, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 01 April 2016 dinyatakan telah selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Mahkamah

Hal. 6 dari 8 Putusan Nomor 0061/Pdt.G./2016./PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA.Bgi, dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.221.000,-
(*Satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulkaidah 1437 Hijriyah, oleh kami Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I., dan Ahmad Abdul Halim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Maswati Masruni, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

MUH. YAHYA TADJUDIN, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

DANI HASWAR, S.H.I.

AHMAD ABDUL HALIM, S.H.I.

Panitera Pengganti

MASWATI MASRUNI, S.H.

Hal. 7 dari 8 Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses (ATK)	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	1.130.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	1.221.000,-

Terbilang: (Satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Putusan Nomor 0061/Pdt.G./2016/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)